PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERSONALIA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171.2/148/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara atas nama Saudara Mansur R dan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 100.1.4.2/150/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara atas nama Saudara Martunis Hamzah, maka Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Personalia Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024 perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Personalia Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

KEDUA : Susunan dan Personalia Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Lampiran Keputusan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 28 Maret 2024 M
17 Ramadhan 1445 H

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
KETUA,

ARAFAT, S.E., M.M

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TANGGAL 28 MARET 2024 M
17 RAMADHAN 1445 H

SUSUNAN PERSONALIA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA MASA JABATAN 2019-2024

NO	NAMA KOMISI/ BIDANG TUGAS	NAMA	JABATAN
I	KOMISI I Bidang Pemerintahan	1. H. Anwar Sanusi, S.Pd.I, MSM 2. Teuku Otman 3. Anzir, SH 4. Tgk.Nazaruddin, S.Sos.I, M.Ag 5. H. Anwar Risyen 6. Nazir Abubakar 7. Mukhtar, S.Pd	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota

NO	NAMA KOMISI/ BIDANG TUGAS	NAMA	JABATAN
II	KOMISI II Bidang Perekonomian	1. Mulyadi, A.Md 2. Muhammad Yusuf, S.Pd 3. Hendra Supriyadi, SE 4. Muhibuddin, SHI 5. Al Gazali 6. H.T. Nurdin 7. Terpiadi 8. Saifuddin, S.Sos, MAP	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

NO	NAMA KOMISI/ BIDANG TUGAS	NAMA	JABATAN
III	KOMISI III Bidang Keuangan/Anggaran	1. Razali (Abu) 2. H. Ismed Nur Aj. Hasan, S.Sos 3. Drs. H. Azalifuazi 4. Muktar, SE 5. Abdullah M. Amin (Tgk. Meulaboeh) 6. H. Saifannur H. Cut 7. Zubir HT 8. H. Muhammad Wali, SE	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

NO	NAMA KOMISI/ BIDANG TUGAS	NAMA	JABATAN
IV	KOMISI IV Bidang Pembangunan	1. Nazrizal, SE (Cek Bay) 2. Mansur R 3. Martunis Hamzah 4. As'ari, S.Pd.I 5. M. Dahlan Ilyas 6. H. Iskandar 7. H. Saifuddin 8. Zulkifli 9. Muhammad Shendy Pratama	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

NO	NAMA KOMISI/ BIDANG TUGAS	NAMA	JABATAN
V	KOMISI V Bidang Syari 'at Islam, Keistimewaan Aceh, Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kesehatan	1. Zulfadhli A. Taleb, SE 2. Tajuddin, S.Sos 3. Zulkarnen, S.Pd 4. Tgk. Azhari Abdul Manan 5. Drs. As'adi 6. Rian Abadi 7. Ridwan M. Yunus 8. Hj. Nurmalia, S.Pd.I 9. Saifuddin	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
KETUA,

ARAFAT, S.E., M.M